

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBENTUK KESADARAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (JAMSOSTEK) BAGI MASYARAKAT PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI DESA SOCOREJO KECAMATAN JENU KABUPATEN TUBAN

Maulidya Sari

16040254070 (PPKn, FISH, UNESA) maulidyasari16040254070@mhs.unesa.ac.id

Agus Satmoko Adi

0016087208 (PPKn, FISH, UNESA) agussatmoko@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai peran Pemerintah Desa dalam membentuk kesadaran jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi masyarakat pekerja sektor informal Di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran dari Biddle&Thomas. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam membentuk kesadaran Jamsostek pada masyarakat pekerja informal Desa Socorejo dilakukan dengan berbagai cara, yaitu antara lain membentuk badan perisai sebagai agen Jamsostek di Desa Socorejo, melakukan sosialisasi tiap RT, membuat sponsor tentang Jamsostek, membuat inovasi untuk pembayaran premi, melakukan pelayanan hingga melakukan pemaksaan. Dampak dari adanya program Jamsostek yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Socorejo yaitu masyarakat pekerja informal yang sebelumnya belum mengenal dan belum sadar akan pentingnya manfaat program Jamsostek, akhirnya sekarang kesadaran mereka untuk mengikuti program Jamsostek telah terbentuk. Hal tersebut terbukti dengan adanya kemauan seluruh pekerja informal Desa Socorejo untuk mendaftarkan diri pada program Jamsostek melalui agen perisai di Desanya. Cara yang dilakukan Pemerintah Desa Socorejo dalam membentuk kesadaran Jamsostek pada pekerja informal dapat dikatakan berhasil, karena dapat mengcover seluruh pekeja sektor informal pada program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Desa, Kesadaran Jamsostek, Pekerja Informal

Abstract

This study aims to explain the role of the Village Government in shaping awareness of labor social security (Jamsostek) for informal sector workers in the Socorejo Village, Jenu District, Tuban Regency. The approach used in this research is qualitative with descriptive research type. The theory used in this study is the role theory of Biddle & Thomas. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the role of the Village Government in shaping Social Security awareness in the informal worker community of Socorejo Village was carried out in various ways, including forming a shield agency as a Social Security agent in Socorejo Village, disseminating information on each RT, making sponsorship on Social Security, making innovations for premium payments , perform services to coercion. The impact of the existence of the Social Security program carried out by the Socorejo Village Government is the informal workers who were previously unaware of and were not aware of the importance of the Social Security program benefits, finally their awareness to participate in the Social Security program has been formed. This is proven by the willingness of all Socorejo Village informal workers to register with the Jamsostek program through a shield agent in his village. The way the Socorejo Village Government did in shaping Social Security awareness on informal workers can be said to be successful, because it can cover all informal sector workers in a program organized by BPJS Employment.

Keywords: Village Government Role, Social Security Awareness, Informal Workers

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan tujuan Nasional Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke empat yang salah satunya berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”, maka Pemerintah perlu untuk memberikan jaminan sosial secara merata kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kepada seluruh

pekerja di Indonesia. Seperti halnya yang dikatakan oleh Vladimir (2011:41) bahwa Jaminan Sosial merupakan hak warga yang dilindungi oleh konstitusi dan jaminan sosial adalah tanggungjawab Pemerintah Negara, maka diperlukan campur tangan yang besar dari Pemerintah Negara dalam merumuskan suatu kebijakan sosial.

Jaminan sosial pada umumnya berupa asuransi sosial, yakni berupa tunjangan hidup yang akan diberikan kepada penerima sesuai kontribusinya dan biasanya berupa pembayaran premi (Saputra, 2019:248). Saat ini, Pemerintah sudah memberikan jaminan sosial kepada masyarakat Indonesia berupa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Untuk jaminan kesehatan sendiri Pemerintah sangat menganjurkan kepada seluruh warganya untuk mengikuti program tersebut, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dalam hal ini, jaminan sosial kesehatan tidak terbatas pada usia berapapun. Namun, berbeda halnya dengan jaminan sosial ketenagakerjaan yang pesertanya masih terbilang rendah, terutama pada para pekerja informal. Peserta jaminan sosial ketenagakerjaan sendiri dibatasi sampai pada usia 60 tahun.

Setiap pekerjaan tentu memiliki resiko masing-masing. Bagi pekerja sektor formal atau pekerja kantoran maupun industri resmi dari Pemerintah yang diikat oleh perjanjian kerja dan pembayaran pajak, tentunya keselamatan mereka dalam bekerja akan terjamin karena ada pihak yang menaungi, yaitu instansi tempat mereka bekerja tersebut. Dalam hal ini, pemilik instansi tersebut akan mendaftarkan para pegawainya supaya terdaftar pada jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk pembayaran premi pada masing-masing pegawai tiap bulannya, dilakukan dengan cara memotong gaji para pegawai tersebut. Maka dalam melakukan pekerjaannya, para pekerja formal akan lebih tenang, karena keselamatan kerja mereka dapat dikatakan terjamin. Contohnya Aparatur Sipil Negara, pegawai industri, maupun pegawai perusahaan lain.

Berbeda dengan pekerja sektor informal yang keselamatan kerja mereka tidak ada yang menjamin, karena mereka bekerja secara mandiri dan tidak ada instansi yang menaungi keselamatan kerja mereka. Jenis pekerjaan yang mereka kerjakan juga tidak resmi dan tidak dikenakan pajakk negara. Hal tersebut sejalan dengan yang dituturkan oleh Madya (2018:76) bahwa sektor pekerjaan informal diasosiasikan dengan upah yang lebih rendah, pekerjaan yang lebih sulit dan beresiko, dan juga perlindungan pekerjaan yang kurang.

Pekerja sektor informal sendiri merupakan orang yang melakukan usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh upah dari usahanya tersebut. Diantaranya yakni pemberi kerja, pekerja di luar hubungan kerja atau disebut pekerja mandiri, dan pekerja yang bukan termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang tidak penerima upah. Contohnya tukang ojek, supir angkot, pedagang keliling, artis, nelayan, petani dan lain-lain. Para pekerja tersebut bisa mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan memilih program yang sesuai dengan kebutuhannya mereka. Pekerja sektor

informal tersebut juga bisa mendaftar sendiri langsung ke Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dan juga dapat mendaftar sendiri melalui kelompok mitra yang sebelumnya telah melakukan ikatan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. (<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/24830/Setiap-Pekerjaan-Sebaiknya-Dijaminkan-di-BPJS-Ketenagakerjaan>). Diakses pada 27 Desember 2019).

Dilihat dari asal mula pelaksanaannya, program jaminan sosial bagi para tenaga kerja dilaksanakan oleh PT.Jamsostek. Namun, dengan disahkannya UU No 24 Tahun 2011, maka pelaksana jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan (Abdullah, 2018:123). BPJS Ketenagakerjaan sendiri memberikan pelayanan program jaminan kecelakaan kerja (JKK), program jaminan kematian (JKm), program jaminan hari tua (JHT), dan program jaminan pensiun (JP) (Soplantila, 2019:196).

Melalui program Sistem Jaminan Sosial Nasional tersebut, diharapkan para pekerja Indonesia baik itu pekerja formal maupun informal dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak apabila terjadi suatu hal yang dapat mengakibatkan hilang ataupun berkurangnya pendapatan karena sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, dan memasuki usia lanjut atau pensiun. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2015:160) yang menyatakan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilaksanakan di Kabupaten Pemalang begitu bermanfaat bagi pekerja sektor informal, yaitu terciptanya rasa aman bagi para peserta, mendapatkan pengganti penghasilan apabila terjadi kecelakaan kerja maupun kematian, dan dapat mengurangi beban keluarga.

Berdasarkan observasi awal pada bulan Oktober 2019, didapatkan data bahwa di Kabupaten Tuban ada Desa yang dinobatkan sebagai desa terbaik pertama tingkat nasional dalam rangka desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu Desa Socorejo yang terletak di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Desa Socorejo dijuluki sebagai kampung nelayan karena mayoritas matapencaharian warganya adalah sebagai nelayan, yaitu sebanyak 687 orang.

Pada tahun 2019 awal, ketua cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tuban dengan izin dari Bupati Tuban memberikan tawaran kepada Kepala Desa Socorejo untuk menjadi perwakilan desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan tingkat nasional, karena Desa Socorejo dianggap sebagai Desa yang memiliki prestasi dari desa-desa yang lain dan juga sering mendapatkan penghargaan dari Bupati Tuban. Selain itu, diharapkan Desa Socorejo mampu menjadi pelopor bagi desa-desa lain di Kabupaten Tuban untuk menjadi desa sadar

jaminan sosial ketenagakerjaan yang mampu mengcover seluruharganya yang sudah bekerja untuk mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Berdasarkan observasi kedua pada bulan Nopember 2019, didapatkan data dari Sekretaris Desa Socorejo bahwa pernah terjadi kasus hilangnya lima orang nelayan Socorejo saat mencari ikan di laut dan sampai saat ini tidak kembali dan dipastikan sudah meninggal, padahal mereka merupakan tulang punggung keluarga. Hal tersebut menjadi suatu pelajaran berharga bagi Pemerintah Desa Socorejo akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja sektor informal, karena mereka bekerja secara mandiri dan tidak memiliki instansi yang menaungi keselamatan kerja mereka.

Kepala Desa Socorejo pun akhirnya menerima tawaran dari ketua cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tuban untuk mewakili lomba desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal tersebut dilakukan Pemerintah Desa Socorejo bukan karena ingin mendapatkan juara saja, tetapi tujuan utamanya adalah dengan melihat dari segi manfaatnya yang begitu besar bagi mayoritasarganya yang berprofesi sebagai nelayan yang memiliki resiko besar saat bekerja.

Di Desa Socorejo ini, uniknya seluruharganya yang sudah memasuki usia kerja pasti memiliki asuransi jaminan sosial ketenagakerjaan, bahkan ibu rumah tangga sekalipun. Asuransi jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditawarkan bagi pekerja sektor informal yaitu meliputi asuransi jaminan kecelakaan kerja dan asuransi jaminan kematian. Padahal mayoritas matapencaharian warga Socorejo adalah sebagai nelayan biasa yang penghasilannya bisa dibidang tidak menentu, apalagi saat musim gelombang besar dan musim padang bulan, karena pada musim-musim itu ikan-ikan sulit didapatkan.

Selain itu, di Desa Socorejo juga terdapat 300 warga yang dikategorikan sebagai warga tidak mampu secara ekonomi. Adapun premi asuransi yang wajib dibayar oleh setiap pekerja informal tiap bulannya yaitu sebesar 16.800 rupiah. Jumlah tersebut mencakup dua jaminan bagi para pekerja, yaitu 10.000 rupiah untuk jaminan kecelakaan kerja dan 6.800 untuk jaminan kematian. Tetapi uniknya, seluruh pekerja informal Socorejo mau mengikuti program dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Padahal mayoritas warga Desa Socorejo apabila dilihat dari segi ekonomi tergolong menengah kebawah. Mayoritas warga Socorejo bekerja sebagai nelayan kecil yang penghasilannya tidak menentu. Namun, pada kenyataannya Pemerintah Desa Socorejo mampu membentuk kesadaran akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruharganya yang sudah bekerja.

Berbeda halnya dengan yang dikatakan oleh Adillah (2015:566) bahwa tidak mudah membebaskan iuran

premi jamsostek kepada para pekerja sektor informal. Apabila iuran yang dibayar terlalu tinggi, maka masyarakat tentunya enggan untuk membayar premi. Namun bila terlalu rendah, maka program jamsostek tidak dapat berjalan dikarenakan dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan permasalahan, maka pemungutan iuran premi harus memenuhi berbagai syarat yaitu: pemungutan iuran haruslah adil, pungutan iuran tidak boleh mengganggu perekonomian, pemungutan iuran haruslah efisien, dan pemungutan iuran haruslah bersifat sederhana.

Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Pemerintah Desa dalam membentuk kesadaran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja sektor informal di Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana cara yang dilakukan Pemerintah Desa Socorejo dalam membentuk kesadaran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal.

Jaminan sosial merupakan salah satu dari faktor ekonomi yang memberikan manfaat tunai untuk para pesertanya sebagai pengganti dari penghasilan yang telah hilang karena mengalami musibah seperti karena sakit, kecelakaan, kematian prematur, PHK sebelum memasuki usia pensiun dan hari tua (Purwoko, 2010:5).

Sedangkan Jaminan sosial tenaga kerja menurut Husni (2010:123) merupakan hak yang dimiliki karyawan dan kewajiban dari para pengusaha yang tujuannya untuk memberikan kepastian akan berlangsungnya penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti dari sebagian atau seluruh penghasilan yang telah hilang. Beberapa unsur dari perjanjian kerja yang menjadi dasar dari hubungan kerja yakni karena adanya pekerjaan, dibawah perintah, dan adanya upah tertentu (Sembiring, 2016:2).

Hal tersebut sesuai dengan yang dituturkan oleh Suzanalisa (2015:126) bahwa pelaksanaan dari program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sendiri dilakukan dengan cara gotong royong, yaitu bagi yang muda membantu yang lebih tua, yang sehat membantu yang sedang sakit, dan penghasilannya tinggi membantu yang penghasilannya rendah. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya program Jamsostek adalah wujud dari perlindungan atas resiko yang mungkin terjadi bagi para tenaga kerja saat menjalankan pekerjaannya tersebut.

Menurut Ezah (2019:28), tenaga kerja merupakan sumber daya manusia yang memiliki bakat, kemampuan maupun ketrampilan, yang tepat guna, berdaya guna dan berprestasi untuk menghasilkan barang dan jasa demi kepentingan bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat luas. Sedangkan menurut Agusmidah (2010:129) tenaga kerja merupakan aktor dari

pembangunan dan aktor ekonomi, baik secara individu ataupun berkelompok, sehingga memiliki peran yang cukup signifikan pada kegiatan perekonomian nasional, yakni meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraan masyarakat.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program Pemerintah yang memberikan jaminan sosial dan ekonomi bagi setiap pekerja di Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan mempunyai status sebagai badan hukum publik, sehingga pertanggungjawabannya langsung dari presiden sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) (Badikenita, 2017:4).

BPJS Ketenagakerjaan sudah menargetkan sebanyak 198 desa di seluruh Indonesia untuk dijadikan sebagai desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan tahun 2019 kemarin. Salah satu syarat untuk dinobatkannya suatu Desa menjadi desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu dengan terdapatnya para aparatur desa pada program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Apabila semua aparatur desa nantinya sudah memahami akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, maka diharapkan untuk seluruh pekerja di Desa juga agar dapat teredukasi dengan baik.

Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 19 ayat 4 bahwasanya salah satu biaya untuk pegawai aparatur desa diambil dari APBDes yang dapat juga digunakan sebagai iuran jaminan sosial. Ada empat program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dapat diperoleh para aparatur desa, yaitu meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Masing-masing Desa diminta untuk menyesuaikan dana keuangan yang ada di Desa untuk menentukan jaminan sosial ketenagakerjaan yang akan diikuti nantinya.

Di dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Hak & Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa), Desa berkewajiban untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa, dan memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa. Sedangkan masyarakat Desa berkewajiban untuk mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik.

Inisiatif awal pembentukan desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut bermula pada tahun 2017, bahwasanya sebanyak 276 desa telah dinobatkan sebagai desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan dan kemudian dilanjutkan pada tahun 2018 sebanyak 201 desa. Pada akhir tahun 2019, Indonesia telah mempunyai 675 desa yang resmi menjadi desa sadar jaminan sosial

ketenagakerjaan. Apabila semakin luas sebaran desa yang dinobatkan sebagai desa sadar Jamsostek, maka semakin banyak pula masyarakat memahami pentingnya program tersebut.

Dengan adanya desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat pekerja dengan meningkatnya kesadaran untuk memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini memberikan pengetahuan kepada seluruh masyarakat yang memunculkan kesadaran bahwasanya program dari BPJS Ketenagakerjaan adalah suatu kebutuhan. Dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, hingga Pemerintah Desa sangat diperlukan sebagai bentuk bahwa Negara hadir dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh masyarakat yang sudah bekerja dan juga yang sudah memasuki usia kerja. (<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/26063/BPJS-TK-targetkan-198-DesaSadar-Jaminan-Sosial-Ketenagakerjaan-2019>). Diakses pada 28 Desember 2019).

Penelitian ini menggunakan teori peran dari Biddle & Thomas sebagai acuan untuk menganalisa dan sebagai landasan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Socorejo dalam membentuk kesadaran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja sektor informal. Menurut Sarwono (2010:215) teori peran merupakan perpaduan dari berbagai teori, orientasi, ataupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran juga berawal dari dan hingga kini tetap digunakan dalam sosiologi maupun antropologi. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh tersebut diharapkan dapat berperilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teater itu lalu dianalogikan dengan posisi seseorang didalam masyarakat. Sebagaimana halnya didalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor didalam teater, yaitu bahwasanya perilaku yang diharapkan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor itu sendiri.

Didalam teori peran, orang yang mengambil bagian dari interaksi sosial dibagi menjadi dua golongan, yaitu aktor (pelaku) dan target (sasaran). Aktor (pelaku) merupakan orang yang sedang berperilaku untuk menuruti suatu peranan tertentu. Sedangkan Target (sasaran) yaitu orang yang memiliki hubungan dengan aktor dari perilakunya tersebut. Secord dan Backman (dalam Sarwono, 2008) menyatakan bahwasanya aktor menempati pada posisi pusat, sedangkan target menempati posisi padanan dari posisi pusat (aktor) tersebut. Dengan demikian, maka target (sasaran)

berperan sebagai pasangan dari aktor (pelaku). Kemudian Biddle & Thomas juga membagi empat peristilahan dalam teori peran ini, yaitu orang yang mengambil bagian di dalam interaksi sosial, perilaku yang dimunculkan, kedudukan orang di dalam perilaku, dan kaitan orang dengan perilaku.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang bisa diamati (Moleong 2012:4). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan secara mendalam tentang bagaimana peran Pemerintah Desa dalam membentuk kesadaran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja informal di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Socorejo, Jl. Raya Socorejo No. 201 Socorejo Jenu Tuban. Sedangkan Waktu dalam melakukan penelitian ini adalah September 2019 hingga Mei 2020. Menurut Moleong (2012:97) informan penelitian yaitu orang yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Pemilihan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan pada pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011:22). Jadi, tidak semua orang dipilih untuk dijadikan sebagai informan, melainkan orang-orang tertentu yang mengetahui dan paham mengenai masalah yang di angkat dalam penelitian.

Adapun kriteria yang dapat dijadikan Informan dalam penelitian ini, yaitu : 1.) mengetahui cara dalam membentuk kesadaran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja sektor informal; 2.) merupakan masyarakat pekerja sektor informal Desa Socorejo yang mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karena itu, informan yang tepat untuk dijadikan narasumber di dalam penelitian ini yaitu 1.) Pemerintah Desa Socorejo; 2.) beberapa pekerja informal Socorejo yang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dari Desa.

Dalam penelitian ini perlu adanya fokus penelitian supaya pembahasan dapat lebih terarah dan terfokus. Adapun fokus penelitian ini adalah mengenai bagaimana cara Pemerintah Desa dalam membentuk kesadaran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja sektor informal di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data yang pertama yaitu

observasi. Metode observasi di dalam penelitian kualitatif yaitu pengamatan awal yang digunakan untuk menggali data-data awal dari sumber yang berwujud seperti tempat, aktivitas, gambar dan lainnya (Nugrahani, 2014:310). Tujuan dilakukan observasi adalah untuk mendapatkan data mengenai siapa saja informan yang tepat untuk dijadikan narasumber ataupun informan, dan juga untuk mendapatkan data maupun dokumen yang mendukung latar belakang dalam penelitian ini.

Pengumpulan data yang kedua yakni wawancara. Dalam penelitian ini juga menggunakan wawancara mendalam. Wawancara mendalam diartikan sebagai proses untuk memperoleh data ataupun informasi yang dilakukan melalui tanya jawab dan bertatap muka langsung antara pewawancara dengan informan penelitian (Bungin, 2011: 210). Pengumpulan data yang ketiga yakni dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan metode wawancara (Sugiyono, 2011:240). Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh data dari dokumen.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan empat tahapan antara lain 1) pengumpulan data 2) reduksi data 3) penyajian data 4) verifikasi data. Analisis data adalah tahapan lanjut setelah proses pengumpulan data yang perlu dikelola secara terus menerus pada data yang ada (Creswell, 2010:274). Analisis data pada penelitian ini berpedoman pada model analisis interaktif Miles & Huberman. Miles & Huberman (dalam Indrawati, 2015:27) menyatakan bahwa langkah pertama model analisis data interaktif yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Langkah kedua yaitu reduksi data, yang artinya proses merangkul dan memfilter data yang diperoleh dari lapangan yang kemudian difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai fokus penelitian. Langkah yang ketiga yaitu penyajian data. Penyajian data disajikan dalam bentuk teks naratif yang mendeskripsikan terkait penelitian. Kemudian langkah keempat yaitu verifikasi data, yang dilakukan dengan cara menghubungkan data yang diperoleh dengan konsep teori peran dan kemudian ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Peran Pemerintah Desa Socorejo dalam Membentuk Kesadaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Masyarakat Pekerja Sektor Informal

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa informan didapatkan data bahwa Pemerintah Desa Socorejo telah berhasil membentuk kesadaran akan pentingnya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi semua pekerja sektor informal di

Desanya. Hal ini terbukti dari data yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa seluruh pekerja sektor informal Desa Socorejo mau mengikuti program dari BPJS Ketenagakerjaan itu, meskipun mayoritas warga pekerja sektor informal di Desa Socorejo tergolong ekonominya menengah kebawah. Cara yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Socorejo dalam membentuk kesadaran akan pentingnya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi warga pekerja informal di Desanya antara lain : *Pertama*, yaitu membentuk Perisai BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Desa Socorejo bersama Sekretaris Desa sebelumnya telah membentuk tim perisai berjumlah 10 orang. Perisai sendiri merupakan singkatan dari penggerak jaminan sosial ketenagakerjaan. Perisai juga dapat dikatakan sebagai agen bagi warga pekerja informal yang ditugaskan untuk mengursi segala hal terkait pelayanan BPJS Ketenagakerjaan di Desa Socorejo. Para Perisai yang bertugas terdiri dari Pemerintah Desa, Karangtaruna, LPMD, BPD, BUMDes, maupun warga Socorejo biasa yang bisa mengoperasikan komputer.

Kedua, yaitu sosialisasi. Sosialisasi yang dimaksudkan disini yaitu kegiatan pengenalan awal mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan yang melibatkan seluruh masyarakat pekerja sektor informal Desa Socorejo. Hal tersebut bertujuan agar warga Socorejo menjadi sadar dan tertarik akan pentingnya mereka mengikuti program tersebut. Selain pengenalan mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan, juga ada pemaparan terkait besarnya manfaat yang akan diperoleh apabila mengikuti program tersebut, apalagi mayoritas warga Socorejo adalah nelayan yang rawan sekali mengalami kecelakaan kerja. Hal tersebut sudah pernah terbukti saat ada nelayan Socorejo yang hilang saat melaut, dan mengalami kecelakaan saat menyalakan mesin kapal. Sosialisasi dilakukan pada malam hari setelah maghrib. Setelah maghrib dianggap waktu yang efektif karena warga sudah pulang dari bekerja. Sosialisasi dilakukan bergiliran tiap RT oleh tim perisai yang didampingi juga oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

Ketiga, yaitu melalui kegiatan sponsor. Kegiatan sponsor yang dimaksudkan disini yaitu Pemerintah Desa membuat tiga kegiatan sponsor di Desa supaya warga pekerja informal tertarik dengan manfaat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Tiga kegiatan sponsor tersebut meliputi 1) Kegiatan lomba perahu hias bagi para nelayan Socorejo. Setiap perahu harus dipasang bendera bertuliskan “kami dilindungi BPJS Ketenagakerjaan”. 2) Saat PHBN, Desa Socorejo mengadakan lomba gerak jalan Desa. Untuk tim gerak jalan dari Pemerintah Desa, mereka menggunakan kaos

berlogo BPJS Ketenagakerjaan. 3) Pemasangan banner dan pamflet terkait BPJS Ketenagakerjaan di toko-toko, di pos kamling, di Balai Desa, di Polindes, di setiap jalan gang Desa, dan di tempat-tempat umum lainnya. 4) Sponsor BPJS Ketenagakerjaan melalui jalan sehat, pentas seni maupun bazar yang digelar untuk seluruh warga desa Socorejo.

Keempat, melalui inovasi pembayaran premi. Inovasi pembayaran premi yang dimaksudkan disini yaitu kegiatan yang dibentuk oleh Pemerintah Desa bagi masyarakat pekerja informal yang tujuannya untuk meringankan pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan tersebut meliputi empat macam skema inovasi pembayaran, yaitu melalui skema jimpitan hasil laut, skema anak mengabdikan, skema bank sampah, dan skema bantuan perusahaan sekitar. Hal tersebut dilakukan Pemerintah Desa Socorejo karena mayoritas warga pekerja informal Desa Socorejo memiliki ekonomi menengah kebawah.

Kelima, yaitu pelayanan. Pelayanan yang dimaksudkan disini yaitu kegiatan Pemerintah Desa dalam hal melibatkan diri secara aktif kepada para pekerja informal. Pemerintah Desa dalam hal ini sudah membentuk agen pelayan bagi warga pekerja informal, yang bernama perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia). Perisai Desa Socorejo ada 10 orang yang bertugas melayani warga mengenai segala hal terkait BPJS Ketenagakerjaan. Ada tiga bentuk pelayanan yang dilakukan oleh para perisai kepada warga yaitu yang pertama mendaftarkan semua warga pekerja informal ke BPJS Ketenagakerjaan. Kedua yaitu melayani warga yang ingin membayar premi. Para Perisai disebar tiap RT dan ditugaskan untuk menarik premi warga setiap bulannya. Para Perisai mendatangi rumah-rumah warga pekerja informal setiap bulan dengan tujuan untuk memudahkan dan mempertahankan agar warga tetap mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan seterusnya. Ketiga yaitu menjadi pengurus administrasi apabila ada warga yang mengalami kecelakaan kerja ataupun kematian. Pengurusan administrasi tersebut bertujuan untuk mencairkan dana santunan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Keenam, yaitu pemaksaan. Pemaksaan yang dimaksudkan disini yaitu kegiatan dalam rangka membuat kerjasama antara Pemerintah Desa dengan warga pekerja informal. Perjanjian yang dimaksudkan disini yaitu ada dua hal. Pertama bagi warga pekerja informal yang hendak mengurus surat-surat di Kantor Desa, seperti surat domisili maupun surat lain diwajibkan untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, bagi warga yang mengajukan pinjaman di Koperasi Socorejo diwajibkan untuk mengikuti program BPJS

Ketenagakerjaan. Sebelumnya, Koperasi Desa Socorejo yang bernama “Koperasi Serba Usaha Serba Guna” di Socorejo tersebut telah bekerjasama dengan Pemerintah Desa untuk menyukseskan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Desa Socorejo.

Membentuk Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia)

Dalam rangka membentuk kesadaran akan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja sektor informal sekaligus menjadikan Desa Socorejo menjadi Desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan, maka cara yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Socorejo yang pertama yaitu melalui pembentukan tim Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai). Terdapat 10 orang Perisai yang ditunjuk dan terdiri dari Pemerintah Desa, Karangtaruna, LPMD, BPD, BUMDes, maupun dari warga Socorejo sendiri yang bisa mengoperasikan komputer. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Arief (40) sebagai berikut.

“... guna mendukung berjalannya program Jamsostek di Desa Socorejo ini sekaligus dalam rangka ditunjuknya Desa Socorejo sebagai perwakilan Kabupaten Tuban dalam lomba Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada akhir tahun 2019 kemarin, maka saya bersama bu Sekdes dan juga aparatur desa yang lain segera membentuk agen perisai. Nah, kami tunjuk 10 orang yang mau untuk menjadi perisai. Kami rasa 10 orang sudah cukup untuk menjadi agen BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal di Desa ini. Untuk syarat menjadi peserta Jamsostek ini adalah pekerja informal yang usianya sudah memasuki usia kerja produktif, yaitu mulai 17 sampai 60 tahun. Nah, untuk jumlah seluruh pekerja informal di Desa ini ada 2.033 pekerja, yang terdiri dari nelayan/perikanan sebanyak 687 pekerja, petani/pekebun sebanyak 405 pekerja, wiraswasta sebanyak 724 pekerja dan pedagang sebanyak 217 pekerja. Nah, kembali lagi ke perisai tadi ya, untuk syarat menjadi perisai sendiri kami ambil dari warga kami sendiri yang mau dan yang bisa mengoperasikan komputer. Terus kami adakan pelatihan untuk perisai pada tanggal 15 Juli 2019 kemaren ya seperti pelatihan sosialisasi sama pelatihan terkait tugas-tugas mereka sebagai perisai. Nah setelah semuanya siap, pada tanggal 1 Agustus 2019 kemaren kami ada MoU atau kerjasama antara Desa, Perisai, dan BPJS Ketenagakerjaan cabang Tuban...” (Data primer : 10 Maret 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh dari informan tersebut dapat diinterpretasikan bahwasanya asal mula Desa Socorejo menerapkan program Jamsostek yaitu karena Desa Socorejo ditunjuk oleh BPJS Ketenagakerjaan cabang Tuban untuk mewakili

Kabupaten Tuban dalam rangka lomba Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tingkat nasional tahun 2019 kemarin. Akhirnya, Pemerintah Desa Socorejo menyetujui karena melihat besarnya manfaat dari program tersebut untuk warganya yang mayoritas sebagai nelayan. Dengan pertimbangan bahwa sebelumnya sudah ada nelayan yang hilang dan juga mengalami kecelakaan kerja saat menyalakan mesin, maka semakin memeperkuat keputusan Pemerintah Desa Socorejo untuk mau menerapkan program Jamsostek tersebut di Desanya.

Selain karena besarnya manfaat program tersebut, Pemerintah Desa juga ingin mendapatkan juara lomba Desa Sadar Jamsostek, dan akhirnya Desa Socorejo mampu memperoleh juara pertama tingkat Nasional di akhir tahun 2019 kemarin karena mampu memenuhi kriteria penilaian oleh tim juri. Hal tersebut tidaklah lepas dari peran para Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia) yang sebelumnya telah dibentuk oleh Kepala Desa Socorejo bersama aparatur desa yang lain. Selain itu, para Perisai juga sudah melakukan MoU (perjanjian kerjasama) sekaligus diberi pelatihan oleh BPJS Ketenagakerjaan cabang Tuban pada 1 Agustus 2019 kemarin.

Sosialisasi kepada Warga Pekerja Informal

Sosialisasi dilakukan oleh para Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia) ke seluruh Dusun yang ada di Socorejo, yaitu meliputi Dusun Soco, Dusun Karangdowo dan Dusun Borosoco. Sosialisasi terkait BPJS Ketenagakerjaan tersebut dilakukan per RT oleh masing-masing perisai yang sudah ditugaskan sesuai jadwal. Sasaran dari kegiatan sosialisasi tersebut yaitu para pekerja informal. Dalam sosialisasi tersebut, Pemerintah Desa Socorejo memberikan pemahaman tentang besarnya manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di Socorejo yang mayoritas sebagai nelayan. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Totok (28), dan Wintayah (43) sebagai berikut.

“...biasanya kami sebagai tim perisai ini melakukan sosialisasi bergilir mbak. Kan ada 10 perisai di Desa ini. Nah, dari 10 perisai ini, kami dibagi tugas untuk melakukan sosialisasi tiap RT. Waktu sosialisasi tiap RT itu kami bertiga sebagai perisai melakukan sosialisasi, Pak Kades juga ikut mendampingi, kadang besoknya bu Sekdes yang mendampingi. Untuk waktu dalam kegiatan sosialisasinya sendiri itu kami pilih malam hari mbak, soalnya warga sudah pada pulang kerja. Nah, sebelum sosialisasi malam nya itu, pak RT sudah memberitahu kalau nanti malam ada sosialisasi, wajib dari pak inggi. Untuk sosialisasinya sendiri kami menggunakan LCD dari Desa mbak, jadi ya itu sebabnya kami harus

bergantian tiap RT. Terus kami juga fotokopi kan lembar-lembaran pamflet program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kami waktu sosialisasi kemaren ya menjelaskan kalau program yang wajib mereka ikuti sebagai pekerja informal itu ada dua, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kami juga menjelaskan bahwa premi yang wajib dibayar tiap orang setiap bulannya sebesar 16.800 rupiah, yang terdiri dari 10.000 rupiah untuk jaminan kecelakaan kerja dan 6.800 rupiah untuk jaminan kematian. Terus untuk sosialisasinya kami adakan di tempat yang bisa menampung banyak orang. Misalnya ada lahan kosong, ya kami gelar terpal di situ, terus kami bawa penerangan sekaligus LCD. Selain sosialisasi tiap RT, juga ada sosialisasi lewat muslimatan, fatayat NU, terus kalau pak inggi mengisi acara pidato di depan warga, pasti tidak lupa untuk mengajak warga bersama-sama membangun Socorejo menjadi desa sadar Jamsostek....” (Data primer : 8 Maret 2020).

Berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh Wintayah (43) sebagai berikut.

“... Nah, dalam sosialisasi kemaren juga sudah kami tekankan kepada warga mbak, kalau program Jamsostek ini manfaatnya sangat besar bagi mereka yang mayoritas nelayan. Saya ungit lagi kepada mereka mengenai banyaknya kejadian kecelakaan kerja yang dialami nelayan sini. Ya bukan bermaksud menakut-nakuti mereka, cuman tujuannya supaya mereka bisa mengambil pelajaran dari kejadian tersebut, toh ya manfaatnya itu untuk mereka sendiri....” (Data primer : 7 Maret 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh dari informan tersebut dapat diinterpretasikan bahwasanya Pemerintah Desa melakukan sosialisasi secara bergilir tiap RT. Hal tersebut bertujuan agar sosialisasi mudah diterima dan dicerna baik oleh masyarakat. Sosialisasi dilakukan malam hari setelah magrib, karena dianggap waktu yang tepat, melihat banyak warga pekerja informal yang pulang petang, sehingga tidak mungkin waktu sosialisasi dilakukan pagi siang ataupun sore hari.

Sosialisasi dilakukan oleh Pemerintah Desa Socorejo dengan cara memberikan pemahaman dan pengertian mengenai besarnya manfaat serta pentingnya mengikuti program perlindungan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi untuk pekerja informal Socorejo yang mayoritas sebagai nelayan yang memiliki resiko kecelakaan kerja yang besar. Dalam sosialisasi tersebut juga dijelaskan bahwa jarang sekali ada Desa yang menerapkan program jamsostek bagi pekerja informal, karena kebanyakan program asuransi jaminan sosial bagi para pekerja itu diutamakan untuk para pekerja formal.

Pemerintah Desa Socorejo melakukan sosialisasi dengan cara: *pertama*, menetapkan jadwal sosialisasi untuk masing-masing RT, karena sosialisasi dilakukan

per RT. Hal tersebut bertujuan agar sosialisasi yang diberikan nantinya dapat diterima warga dengan baik, karena adanya suasana tenang yang mendukung. Selain itu, juga karena LCD yang digunakan untuk sosialisasi harus dibagi, jadi kegiatan sosialisasi tiap RT harus terjadwal, sehingga tidak bersamaan. *Kedua*, masing-masing ketua RT setempat mengundang semua para pekerja informal, baik laki-laki maupun perempuan untuk datang dalam sosialisasi oleh Pemerintah Desa dan para perisai yang bertugas di lokasi yang telah ditentukan.

Ketiga, melakukan sosialisasi. Sebelum melakukan sosialisasi, para perisai yang bertugas terlebih dahulu membagikan pamflet kepada masing-masing warga yang mana pamflet tersebut berisi tentang pengertian, manfaat, maupun fasilitas perlindungan bagi pekerja yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sosialisasi dilakukan dengan presentasi dan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab antara warga dengan perisai yang bertugas. Dalam presentasi, para perisai menekankan pada masalah pembayaran premi setiap bulannya, yaitu sebesar 16.800 rupiah yang terdiri dari 6.800 rupiah untuk jaminan kematian dan 10.000 rupiah untuk jaminan kecelakaan kerja. Para Perisai juga menjelaskan tentang asal usul nominal tersebut, yaitu untuk jaminan kematian diambil dari 0,68% dari upah perbulan. Sedangkan untuk jaminan kecelakaan kerja diambil dari 1% dari upah perbulan. Untuk upah para pekerja informal dibuat sama, yaitu rata-rata 1.000.000 rupiah perbulan.

Dari sosialisasi yang dilakukan, ada warga yang langsung bisa menerima, dan ada pula yang belum bisa menerima dengan berbagai macam alasan, terutama dari alasan segi ekonomi. Para perisai pun menjelaskan bahwa dalam rangka meringankan beban pembayaran premi setiap bulannya, maka untuk alur pembayaran premi bisa melalui empat skema pembayaran yaitu bisa melalui jimpitan hasil laut, bank sampah, anak mengabdikan, dan bantuan perusahaan sekitar Desa Socorejo. Perisai yang bertugas juga menjelaskan jumlah santunan yang akan diterima bagi para pendaftar Jamsostek yang aktif dan taat membayar premi. Untuk santunan kecelakaan kerja bagi korban yang masih hidup yaitu berupa perawatan sampai sembuh total dan gaji sebesar 1.000.000 rupiah tiap bulan dan diberikan selama korban masih sakit. Sedangkan untuk santunan kematian karena kecelakaan kerja sebesar 176.000.000 rupiah dan untuk santunan kematian wajar sebesar 42.000.000 rupiah. Para perisai juga menghimbau kepada warga agar tidak asal ikut-ikutan saja mengikuti program ini, warga diharapkan dengan niat sungguh-sungguh untuk mengikuti program ini seterusnya.

Selain dari ketiga langkah-langkah sosialisasi per RT diatas, terdapat sosialisasi pendukung, diantaranya yaitu

sosialisasi lewat pengurus muslimatan, fatayat NU kepada anggotanya dan sosialisasi Kepala Desa lewat pidato. Untuk sosialisasi oleh pengurus muslimatan dan fatayat, dilakukan setelah acara inti mereka selesai yang kemudian para pengurus muslimatan dan fatayat melakukan sosialisasi tentang program BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut dilakukan agar warga pekerja informal semakin memahami dan sadar akan pentingnya mengikuti asuransi jamsostek.

Selain itu, Kepala Desa Socorejo juga berusaha semaksimal mungkin mendukung suksesnya sosialisasi jamsostek tersebut, setiap kali ada acara bersama warga seperti acara jalan sehat, bazar, lomba pentas seni, Kepala Desa Socorejo pasti mengajak para pekerja informal untuk mendaftarkan dirinya di BPJS Ketenagakerjaan melalui pidatonya. Hal tersebut dilakukan karena itu merupakan kesempatan bertemu dengan banyak warga Socorejo, sehingga diharapkan kesadaran warga akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan akan terbentuk. Sasaran sosialisasi tentang jamsostek tentunya untuk seluruh pekerja informal Socorejo, mulai dari ibu rumah tangga, pekerja serabutan, tukang ojek, supir, petani, pedagang, peternak, nelayan dan lain-lain.

Melakukan kegiatan sponsor Jamsostek

Pemerintah Desa Socorejo melakukan kegiatan sponsor BPJS Ketenagakerjaan sebagai usaha untuk menarik perhatian para pekerja informal agar mau mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditawarkan pada sosialisasi sebelumnya. Adanya kegiatan sponsor yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Socorejo ini selain menguntungkan Pemerintah Desa karena ingin membentuk kesadaran jamsostek bagi warganya sekaligus membangun Socorejo menjadi desa sadar Jamsostek, juga tujuan utamanya adalah demi menarik simpati para pekerja informal agar ikut Program dari BPJS Ketenagakerjaan yang tentunya keuntungan maupun manfaatnya adalah mereka yang merasakan. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Arief (40) dan Wintayah (43) sebagai berikut.

“... ya dalam bentuk apapun itu selalu kami usahakan mbak, kami selaku Pemerintah Desa yang telah diberi amanah dulu karena sudah ditunjuk sama BPJS cabang dan kami pihak Pemerintah Desa juga sudah menyetujui, sudah melakukan MoU (perjanjian kerjasama) ya berarti kami harus mengemban amanah itu. Ya memang penunjukan oleh BPJS cabang kemarin itu tujuannya yang pertama untuk mewakili Kabupaten Tuban dalam rangka lomba desa sadar Jamsostek, ya kami terima saja karena kami selaku Pemerintah Desa itu kami melihat dari segi manfaatnya buat masyarakat sini yang mayoritas itu nelayan. Ya intinya tujuan utama kami menerima tawaran untuk mengikuti lomba

nasional kemarin itu ya dari segi manfaat bagi warga. Mayoritas warga kami kan nelayan mbak, resiko kecelakaan kerjanya itu besar saat melaut, ya buktinya sudah ada banyak kasus yang menimpa nelayan kami. Kemudian untuk masalah juara itu kami anggap bonus saja. Tapi ya alhamdulillah Desa Socorejo bisa mendapat juara satu tingkat nasional...” (Data primer: 9 Maret 2020).

Berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh Wintayah (43) sebagai berikut.

“...untuk contoh dari sponsor yang kami lakukan, yang pertama kami buat banner-banner yang isinya ayo ikut program jamsostek, manfaatnya ini-ini dan lain-lain. Kami buat dalam jumlah yang lumayan banyak mbak soalnya disebar di seluruh Desa. Banner-banner tersebut kami pasang di tempat-tempat umum seperti poskamling, di gang-gang Desa, di toko-toko warga di balai desa, di polindes, di koperasi, di BUMDes, dan lain-lain. Terus yang kedua ada sponsor melalui penyebaran pamflet di seluruh rumah warga pekerja informal yang berusia produktif. Lalu yang ketiga itu waktu PHBN, pas ada gerak jalan desa, kami dari grup gerak jalan pemerintah desa memakai kaos BPJS Ketenagakerjaan, terus ada jalan sehat, bazar, lomba pentas seni, kami selipkan informasi terkait Jamsostek, mumpung ketemu banyak warga. Kemudian yang keempat kami promosikan waktu lomba perahu hias, kamiwajibkan semua perahu yang dihias ada bendera yang bertuliskan “kami dilindungi BPJS Ketenagakerjaan”. Semoga dengan cara tersebut kesadaran warga bisa dibentuk dan gak asal-asalan ikut, bisa dipertahankan selamanya...” (Data primer: 7 Maret 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh dari informan tersebut dapat diinterpretasikan bahwasanya cara yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam membentuk kesadaran warga akan pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan juga dilakukan melalui kegiatan sponsor. Kegiatan sponsor tersebut diharapkan dapat menarik minat warga agar mau ikut program jamsostek di Desa Socorejo. Selain itu, Pemerintah Desa Socorejo juga menghimbau bagi semua warga yang telah ikut supaya mau mengikuti proram tersebut seterusnya dan tidak hanya ikut-ikutan saja.

Pemerintah Desa Socorejo melakukan sponsor terkait Jaminan sosial ketenagakerjaan melalui empat bentuk kegiatan : *pertama*, membuat banner Jamsostek. Banner dipasang tempat-tempat umum seperti poskamling, di gang-gang Desa, di toko-toko warga di balai desa, di polindes, di koperasi, di BUMDes, dan lain-lain. Isi dari banner tersebut antara lain mengenai ajakan untuk mengikuti program perlindungan yang ditawarkan, yaitu perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan perlindungan jaminan kematian. Dalam banner tersebut juga dituliskan

kalau pekerja informal belum keren kalau belum mendaftar BPJS Ketenagakerjaan.

Kemudian dalam banner juga dituliskan mengenai tata cara pendaftaran yang nantinya akan dibantu oleh para perisai dalam mendaftar, lalu ada tata cara membayar premi setiap bulannya yang dapat dilakukan melalui empat skema pembayaran yaitu jimpitan hasil laut, bank sampah, anak mengabdikan dan bantuan perusahaan sekitar. Lalu di dalam banner juga tertulis manfaat yang akan diperoleh yaitu berupa jumlah santunan yang akan diberikan. Untuk santunan kecelakaan kerja bagi korban yang masih hidup yaitu berupa perawatan sampai sembuh total dan gaji sebesar 1.000.000 rupiah tiap bulan dan diberikan selama korban masih sakit. Sedangkan untuk santunan kematian karena kecelakaan kerja sebesar 176.000.000 rupiah dan untuk santunan kematian wajar sebesar 42.000.000 rupiah. Dalam banner tersebut juga tertulis besar premi yang harus dibayar setiap orang pada tiap bulannya, yaitu sebesar 16.800 rupiah dengan rincian yang telah dijelaskan pada waktu sosialisasi kemarin.

Kedua, para perisai melakukan kegiatan sponsor dengan cara menyebar ribuan lembar pamflet atau brosur BPJS Ketenagakerjaan di seluruh rumah warga pekerja informal yang berusia produktif. Dengan kegiatan tersebut diharapkan informasi mengenai adanya program Jamsostek bisa merata ke semua pekerja informal Desa Socorejo. *Ketiga*, pada saat PHBN bulan Agustus 2019 kemarin, Pemerintah Desa Socorejo membuat kegiatan-kegiatan Agustusan yang didalamnya diselipkan sponsor mengenai Jamsostek. Kegiatan-kegiatan PHBN tersebut diantaranya yaitu gerak jalan, jalan sehat, bazar, dan pentas seni.

Untuk sponsor melalui kegiatan gerak jalan, tim gerak jalan dari pemerintah desa memakai kaos BPJS Ketenagakerjaan. Untuk sponsor melalui kegiatan jalan sehat, langsung dilanjut dengan kegiatan bazar dan pensi yang juga mengusung tema BPJS Ketenagakerjaan, yaitu dengan cara Kepala Desa Socorejo memberikan sambutan terkait kewajiban warga yang memasuki usia kerja agar segera mendaftarkan diri menjadi peserta Jamsostek melalui perisai. Selain itu, lapangan yang digunakan untuk bazar, pensi dan jalan sehat juga dipasang bendera-bendera BPJS Ketenagakerjaan. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat memberi informasi mengenai Jamsostek kepada masyarakat Socorejo sekaligus menarik perhatian dan minat para pekerja informal untuk segera mengikuti program tersebut.

Keempat, Pemerintah Desa Socorejo melakukan promosi terkait program Jamsostek melalui lomba perahu hias yang diikuti oleh para nelayan Socorejo. Dalam lomba tersebut, Pemerintah Desa mewajibkan semua perahu yang dihias dipasang bendera yang bertuliskan

“kami dilindungi BPJS Ketenagakerjaan”. Saat lomba perahu hias juga dihadiri oleh Bupati Tuban, Bapak Fathul Huda sebagai bentuk dukungan untuk program Jamsostek di Desa Socorejo.

Membentuk Inovasi Pembayaran Premi

Dalam rangka meringankan beban pembayaran premi bagi warga pekerja informal Socorejo, maka Pemerintah Desa membuat kegiatan inovasi-inovasi pembayaran premi setiap bulannya. Kegiatan tersebut meliputi empat macam skema inovasi pembayaran, yaitu melalui skema jimpitan hasil laut, skema anak mengabdikan, skema bank sampah, dan skema bantuan perusahaan sekitar. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Wintayah (43) dan Arief (40) sebagai berikut.

“...saya selaku Pemerintah Desa Socorejo tentunya ingin program Jamsostek di Desa ini berjalan lancar, saya juga pengen semua warga itu tidak merasa terbebani dengan adanya pembayaran premi setiap bulannya itu. Uang 16.800 itu bagi orang yang biasa-biasa kan termasuk banyak mbak, belum lagi kalau dalam satu keluarga itu ada lebih dari satu orang pekerja, kan jadi berlipat. Apalagi mayoritas warga pekerja informal Desa Socorejo memiliki ekonomi menengah kebawah, dan ada 300 orang yang dikategorikan tidak mampu secara ekonomi....” (Data primer: 7 Maret 2020).

Berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh Arief (40) sebagai berikut.

“...kami membentuk empat inovasi pembayaran premi, yang pertama itu jimpitan hasil laut. Kami waktu sosialisasi kemarin juga menjelaskan terkait skema jimpitan hasil laut ini, yaitu dengan cara menyisihkan ikan-ikan kecil yang nilai ekonomisnya kecil untuk dikumpulkan ke pengepul dan nantinya uang hasil menjual ikan tersebut langsung disetor ke perisai. Kedua skema bank sampah. Berawal dari menumpuknya sampah-sampah di pemukiman warga, terutama di pesisir pantai. Kami sudah buat juga kantor bank sampah disini, ada pengurusnya juga. Kami waktu sosialisasi kemarin sudah menjelaskan kepada warga untuk mengumpulkan sampah yang bernilai ekonomis untuk dijual di bank sampah yang nantinya akan ditimbang dan uang hasil timbangan sampah tadi akan masuk tabungan orang tersebut untuk membayar premi dan akan diurus oleh perisai untuk masalah pembayaran premi orang tersebut. Ketiga skema anak mengabdikan. Nah, untuk skema ini kami sudah himbaukan kepada para pemuda yang sudah diterima kerja di perusahaan sekitar desa ini, agar mau membayarkan premi orangtuanya. Keempat yaitu bantuan perusahaan sekitar. Perusahaan sekitar Desa Socorejo seperti PT.Semen Gresik, PT.Silog, PT. IKSG, PT.KIT, mereka juga ikut berkontribusi dalam membantu kami yaitu dengan

cara mau membayarkan premi BPJS TK bagi 300 orang miskin di Desa ini seterusnya....” (Data primer: 9 Maret 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh dari informan tersebut dapat diinterpretasikan bahwasanya salah satu cara yang dilakukan Pemerintah Desa Socorejo untuk menarik minat warganya yang sudah bekerja agar mau mendaftar program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu dengan cara membuat suatu kegiatan inovasi pembayaran premi. Inovasi tersebut dibentuk dengan tujuan untuk meringankan beban pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan yang wajib dibayar peserta pada setiap bulannya. Apalagi ekonomi di Desa Socorejo mayoritas menengah kebawah, dan ada 300 orang yang tidak mampu. Pemerintah Desa menginginkan seluruh pekerja informal di Socorejo dapat tercover BPJS Ketenagakerjaan tanpa ada yang merasa terbebani. Kegiatan inovasi pembayaran premi yang dibentuk Pemerintah Desa Socorejo ada empat skema pembayaran dan sudah disosialisasikan kepada warga yaitu: *pertama*, skema jimpitan hasil laut.

Asal mula Pemerintah Desa Socorejo membentuk skema pembayaran melalui jimpitan hasil laut yaitu karena mayoritas mata pencaharian warga Desa Socorejo adalah sebagai nelayan. Dalam melakukan skema tersebut, para nelayan yang jumlahnya kurang lebih 690 orang menyisihkan hasil melaut berupa ikan-ikan kecil yang nilai jualnya rendah. Sedangkan ikan-ikan yang nilai ekonominya tinggi dijual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Ikan-ikan kecil yang nilai jualnya rendah tersebut setelah dikumpulkan oleh para nelayan kemudian dijual ke pengepul ikan di Socorejo. Dari hasil menjual ikan-ikan kecil yang harganya murah tersebut, para nelayan mendapatkan uang dari pengepul ikan dan nantinya digunakan untuk membayar premi BPJS

Kedua, skema bank sampah. Dibentuknya skema bank sampah dilatarbelakangi karena masalah menumpuknya sampah di Desa Socorejo, terutama di wilayah pesisir pantai. Dari adanya masalah tumpukan-tumpukan sampah di Desa tersebut, maka Kepala Desa Socorejo bersama Pemerintah Desa lainnya akhirnya berinisiatif membuat suatu kegiatan yaitu bank sampah. Saat ini, ada kurang lebih 200 warga pekerja informal yang mengikuti skema bank sampah. Dalam mengikuti skema tersebut, para warga mengumpulkan sampah-sampah yang bernilai ekonomis setiap minggunya untuk nanti ditimbang dikantor bank sampah oleh pengurus bank sampah. Bank sampah dibuka setiap seminggu sekali pada hari Minggu sore. Untuk satu kg sampah dihargai senilai 3000 rupiah. Sedangkan untuk sampah yang tidak bernilai ekonomis nantinya dikumpulkan dan akan diambil oleh petugas sampah keliling. Setelah

penimbangan sampah selesai, kemudian petugas bank sampah mencatat hasil perolehan sampah warga dibuku tabungan sampah warga. Hasil dari tabungan sampah tersebut nantinya disetor oleh pengurus bank sampah ke perisai untuk membayarkan premi warga tersebut. Jadi, warga tidak perlu membayar premi setiap bulannya, cukup dengan mengumpulkan sampah-sampah yang bernilai ekonomis ke bank sampah.

Ketiga, skema anak mengabdikan. Asal mula Pemerintah Desa membentuk skema anak mengabdikan ini yaitu karena di sekitar Desa Socorejo terdapat banyak industri/perusahaan yang menyerap pekerja dari kalangan muda Socorejo. Sebelumnya, pihak industri di sekitar Desa Socorejo telah melakukan perjanjian bersama Pemerintah Desa Socorejo bahwasanya akan menyerap tenaga kerja dari pemuda Desa Socorejo sendiri. Dari adanya hal tersebut, maka Pemerintah Desa Socorejo memiliki inisiatif bagi para pemuda Desa yang sudah bekerja di pabrik yang lokasinya ada di ring satu Desa Socorejo diwajibkan untuk membayarkan iuran premi BPJS Ketenagakerjaan untuk orangtua mereka yang masih bekerja. Untuk saat ini, sudah ada kurang lebih 100 pemuda yang mengikuti skema anak mengabdikan. Sebelumnya, Pemerintah Desa telah mengusahakan agar pabrik-pabrik disekitar Desa Socorejo mau menyerap tenaga kerja dari pemuda Socorejo sendiri. Maka dari itu, Pemerintah Desa mewajibkan pemuda yang sudah bekerja di perusahaan sekitar agar mau membayar angsuran premi BPJS Ketenagakerjaan bagi orangtua mereka sendiri, sebagai balasan atas perjuangan Pemerintah Desa yang telah berusaha membantu mereka bisa bekerja di Pabrik tempat mereka bekerja sekarang.

Keempat, skema bantuan perusahaan sekitar Desa. Pemerintah Desa Socorejo telah menggandeng Perusahaan sekitar untuk membantu warga yang tidak mampu secara ekonomi agar bisa tercover dalam asuransi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal tersebut dilakukan Pemerintah Desa sebagai bentuk kepedulian perusahaan sekitar terhadap warga Desa Socorejo yang tidak mampu secara ekonomi. Untuk saat ini, terdapat kurang lebih 300 warga pekerja informal yang tidak mampu yang asuransi premi BPJS Ketenagakerjaan mereka dibiayai dan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan sekitar Desa Socorejo seterusnya. Perusahaan yang digandeng oleh Pemerintah Desa Socorejo dalam hal pembiayaan premi bagi para pekerja informal yang tidak mampu antara lain yaitu PT. Semen Indonesia (Semen Gresik), PT. IKSG (Industri Kemasan Semen Gresik), PT. Silog (Semen Indonesia Logistik), dan PT.KIT (Kawasan Industri Tuban).

Melakukan Pelayanan kepada Pekerja Informal

Cara yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Socorejo dalam meringankan warga pekerja informal untuk mengikuti program Jamsostek yang ada di Desa Socorejo yaitu dengan membentuk perisai. Para perisai tersebut nantinya akan memberikan pelayanan bagi pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Ririn (35) dan Totok (28) sebagai berikut.

“...pelayanan yang kami lakukan itu meliputi yang pertama mendaftarkan semua warga pekerja informal ke BPJS Ketenagakerjaan. Daftarnya pakai NIK sama nomor HP yang masih aktif, karena nanti ada notif kode yang uncul disitu. Terus yang kedua melayani warga yang ingin membayar premi. Jadi kami itu nariki ke rumah-rumah warga tiap bulan mbak, terutama bagi yang ikut skema jimpitan laut dan anak mengabdikan. Terus untuk yang ikut bank sampah itu kami ambil uang premi mereka dari pengurus bank sampah, dan yang ikut skema bantuan perusahaan itu kami minta uang ke bu Sekdes karena uang dari perusahaan diberikan beliau. Lalu untuk pelayanan yang ketiga yaitu mengurus administrasi apabila ada warga yang mengalami kecelakaan kerja maupun kematian. Tujuannya ya buat mencairkan dana santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Kami ngurusnya di Disnaker dulu, lalu ke BPJS Ketenagakerjaan cabang Tuban, baru kami serahkan ke pihak RS...” (Data primer: 9 Maret 2020).

Berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh Totok (28) sebagai berikut.

“...selama saya menjadi perisai itu yang paling banyak mengalami hambatan ya waktu melayani warga ini mbak, terutama waktu nariki premi ke rumah-rumah warga. Ya ada yang bilang belum ada uang, besok-besok saja, pas ditariki orang nya gak ada di rumah, jadi kami bolak balik terus sampai ketemu orangnya, kami paksa bayar, kami kasih tau kalau sayang jika gak dibayar, sudah ikut kok gak dibayar nanti kalau mau urus surat-surat di Balaidesa susah lho kalau gak mau ikut, kami bilangin seperti itu. Malah ada yang bilang kalau nanti jika Kadesnya ganti program ini tidak berjalan lagi, ya kami bilangin kalau ini lo pak buktinya kami sudah melakukan MoU sama pihak BPJS Ketenagakerjaan cabang Tuban...” (Data primer: 7 Maret 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh dari informan tersebut dapat diinterpretasikan bahwasanya terdapat tiga bentuk pelayanan yang dilakukan oleh para perisai kepada warga yaitu: *pertama* mendaftarkan semua warga pekerja informal ke BPJS Ketenagakerjaan. Para perisai mendaftarkan warga dengan cara meminta masing-masing NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan nomor HP mereka yang masih aktif, karena nanti akan ada notifikasi kode untuk mendaftar ke Jamsostek.

Kedua, yaitu melayani warga yang ingin membayar premi. Para perisai disebar tiap RT dan ditugaskan untuk menarik premi warga setiap bulannya. Para Perisai mendatangi rumah-rumah warga pekerja informal setiap bulan dengan tujuan untuk memudahkan dan mempertahankan agar warga tetap mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan seterusnya. Jadi para perisai datang ke rumah-rumah warga setiap bulan untuk menarik premi warga, terutama bagi yang ikut skema jimpitan laut dan anak mengabdikan. Namun, terkadang para perisai mengalami kendala dari warga yang tidak mau disiplin membayar premi tepat waktu. Kemudian bagi warga yang mengikuti skema bank sampah, para perisai mengambil uang hasil timbangan sampah mereka dari pengurus bank sampah untuk kemudian membayarkannya ke premi BPJS TK mereka. Lalu bagi warga yang mengikuti skema bantuan perusahaan yaitu orang yang tidak mampu, para perisai meminta uang premi ke Sekretaris Desa, karena uang dari perusahaan sekitar ring satu Desa Socorejo disalurkan lewat Pemerintah Desa.

Ketiga, yaitu menjadi pengurus administrasi apabila ada warga yang mengalami kecelakaan kerja ataupun kematian. Pengurusan administrasi tersebut bertujuan untuk mencairkan dana santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Dana santunan nantinya akan ditransfer langsung oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan cabang Tuban ke rekening penerima santunan. Sampai saat ini, sudah terjadi tiga kasus kecelakaan kerja dan 3 kematian oleh pekerja informal Socorejo yang semuanya mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Untuk kasus kecelakaan kerja dan orangnya masih hidup, maka korban tersebut biaya pengobatannya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan sampai sembuh total, sekaligus diberi santunan berupa gaji selama korban masih sakit. Sedangkan untuk kasus kematian, para pekerja informal diberikan santunan kepada ahli warisnya, yaitu sebesar 42 juta untuk kematian wajar, dan 176 juta untuk kematian karena kecelakaan kerja.

Untuk pengurusan administrasi bagi warga yang mengalami kecelakaan kerja yang pertama pihak perisai bertugas memastikan bahwa pasien kecelakaan kerja menggunakan kartu Jamsostek saat mendaftar di Rumah Sakit. Kemudian mengurus administrasi di Disnaker Tuban, lalu ke BPJS Ketenagakerjaan cabang Tuban untuk mengisi formulir dan pemberkasan. Pemberkasan tersebut antar lain berisi fotokopi KK, KTP, dan kartu Jamsostek, Surat dari Kepala Desa yang sudah distempel, surat dari Disnaker yang sudah distempel, dan surat kronologi kejadian yang sudah ditandatangani dua orang saksi.

Melalui Pemaksaan

Cara yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Socorejo untuk menyadarkan warganya yang bekerja sebagai pekerja informal agar mau mengikuti program Jamsostek salah satunya yaitu dengan memaksa warganya dengan cara yang baik supaya kesadaran warga bisa muncul untuk mengikuti program Jamsostek. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Totok (28) sebagai berikut.

“... nah, sebelumnya Pak Kades kan sudah membuat surat yang isinya mengenai pemberitahuan bahwa ada program Jamsostek di Desa ini, dan semua pekerja informal diwajibkan ikut. Ada warga yang mau dan gak mau ikut. Jadi kami selaku perisai bersama Pemerintah Desa ya mau tidak mau harus memaksa mereka supaya ikut, karena manfaatnya itu buat mereka sendiri yang mayoritas sebagai nelayan, lagipula jarang ada Desa yang menerapkan program Jamsostek bagi pekerja informal di Desanya. Cara kami dalam memaksa warga supaya ikut itu yang pertama bagi warga pekerja informal yang mau ngurus surat-surat di Kantor Desa, seperti surat domisili, KK,KTP, maupun surat lain itu kamiwajibkan untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, bagi warga kami yang ngajukan pinjaman di Koperasi Socorejo diwajibkan untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan...” (Data primer: 7 Maret 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh dari informan tersebut dapat diinterpretasikan bahwasanya Pemerintah Desa Socorejo telah melakukan usaha supaya warganya yang bekerja di sektor informal menjadi sadar dan mau mengikuti program Jamsostek di Desanya. Ada tiga cara yang dilakukan Pemerintah Desa dalam memaksa warga supaya ikut program Jamsostek, yaitu: *pertama*, Kepala Desa Socorejo membuat surat resmi berupa undangan dengan nomor surat 560/092/414.415.16/2019 yang isinya perihal kewajiban mengikuti program Jamsostek bagi seluruh pekerja informal Socorejo. Undangan tersebut nantinya disebar kepada setiap pekerja informal Desa Socorejo.

Kedua, bagi warga pekerja informal yang hendak mengurus surat-surat di Kantor Desa, seperti surat domisili, KK,KTP maupun surat lain diwajibkan untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, karena nanti yang memperoleh manfaatnya adalah mereka sendiri sebagai jaminan mereka saat bekerja. Jika tetap tidak mau ikut, Pemerintah Desa tidak mau melayani untuk membuatkan surat mereka. *Ketiga*, bagi warga yang mengajukan pinjaman di Koperasi Socorejo diwajibkan untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Apabila ada warga yang tetap tidak mau mendaftar, maka pihak Koperasi tidak akan melayani peminjaman uang untuk mereka. Sebelumnya, Koperasi Desa Socorejo yang bernama “Koperasi Serba Usaha Serba Guna” di

Socorejo tersebut telah bekerjasama dengan Pemerintah Desa untuk menyelesaikan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Desa Socorejo. Hal tersebut juga sudah tertera pada surat keputusan Koperasi Socorejo nomor 014/KSU.SG/VIII/2019 mengenai pemberian premi gratis selama dua bulan bagi anggota yang mengajukan pinjaman.

Bentuk Kesadaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) oleh Pekerja Informal Socorejo

Pada sub bagian ini akan menjelaskan hasil penelitian tentang bentuk kesadaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) oleh pekerja informal di Desa Socorejo sebagai hasil dari peran Pemerintah Desa Socorejo dalam membentuk kesadaran Jamsostek bagi seluruh pekerja informal, yang semula belum sadar akan pentingnya Jamsostek. Pemerintah Desa Socorejo melakukan penyadaran agar para pekerja informal dapat memperoleh manfaat dari program tersebut, karena jarang sekali ada Desa yang menerapkan program Jamsostek bagi pekerja sektor informal di Desanya.

Seluruh Pekerja Informal Mendaftarkan Diri ke Program Jamsostek

Setelah adanya usaha-usaha dari Pemerintah Desa Socorejo dalam upaya membentuk kesadaran Jamsostek bagi para pekerja informal seperti membentuk badan perisai Jamsostek, melakukan sosialisasi, membuat sponsor, inovasi premi, pelayanan hingga pemaksaan, akhirnya semua pekerja sektor informal mau mengikuti program Jamsostek. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Supri (50) sebagai berikut.

“...*pamong deso kene usahane tak akoni apik tenan mbak gawe nyuksesno program Jamsostek ning kene. Yo awale kae sosialisasi, terus gawe iklan-iklan ngonoku, ambek nglayani warga gawe ndaftar lan gelem nariki iuran premi ne warga ning omahe warga siji-siji. Lha ning kene yo wes tau ono wong blahi-blahi ngunuku, korbane kui yo nyatane oleh santunan tenan, berarti kan yo gak ngapusi program kui. Tapi aku yo seneng karo Pemerintah Desa kene iki soale dekne iso gawe coro ben e wargane iki melu iku piye carane, yo contohe wae koyok gawe bank sampah, terus ngongkon nelayan koyok aku iki ngumpulno iwak elek-elekkan terus tak dol, terus duite dikon nyimpen gawe bayar iuran BPJS, terus karo iso gandeng pabrik-pabrik ning kene gawe mbayari iuran premi ne warga sing gak mampu. Dadine kabeh wong sing nyambut gawene gak due gaji tetep koyok aku ngeneki podo gelem ndaftar mbak mergo warga yo wes ngroso dibantu....”* (Data primer: 15 Maret 2020).

Berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh Tun (45) sebagai berikut.

“...*aku winginane kae tau ngurus surat domisili nang Baledeso kene mbak, la kok aku ditakoni*

karo petugase Balaidesa mriku “pun daftar BPJS Ketenagakerjaan nopo dereng bu?” aku jawab dereng. Terus aku dikon dang daftar ng perisai, nek wis daftar gawe NIK aku lagek digawekno surat domisili ne. Terus wingi yo ono wong kene sing nyilih duit nang koprasi kene, yo diwajibno melu program iki karo penguruse. Nek gak gelem melu yo gak di silihi duit...” (Data primer: 15 Maret 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh dari informan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa setelah adanya usaha dari Pemerintah Desa Socorejo berupa membentuk badan perisai (agen) Jamsostek, melakukan sosialisasi, membuat sponsor, membuat inovasi pembayaran, melakukan pelayanan, hingga melakukan pemaksaan, akhirnya para pekerja sektor informal mau mengikuti program Jamsostek. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kemauan seluruh pekerja informal untuk mendaftar program Jamsostek, karena mereka sadar bahwa program tersebut dapat memberikan manfaat berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi mereka sendiri, meskipun awalnya dipaksa ikut oleh Pemerintah Desa dan akan menerima konsekuensi apabila tidak mau taat pada program Desa tersebut.

Seperti halnya jika ada pekerja informal yang tidak mau ikut program Jamsostek, maka mereka tidak bisa mengurus surat-surat di Desa. Jadi mereka harus daftar Jamsostek terlebih dahulu melalui perisai Desa Socorejo, baru diberikan pelayanan oleh Pemerintah Desa terkait pembuatan surat yang diperlukan. Kemudian bagi pekerja informal yang ingin mengajukan pinjaman ke Koperasi Socorejo tidak akan diberi pinjaman jika tidak mau mendaftar program Jamsostek, karena sebelumnya pihak Koperasi Socorejo sudah bekerjasama dengan Pemerintah Desa Socorejo untuk mensukseskan program Jamsostek bagi pekerja informal di Desanya. Selain itu, untuk pembayaran premi setiap bulan mereka juga dibantu dengan empat skema inovasi pembayaran yang semakin meringankan beban pembayaran premi mereka. Saat ini di Desa Socorejo sendiri sudah ada enam orang pekerja informal yang mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga masyarakat pekerja informal yang lain tidak ragu untuk mengikuti program Jamsostek seterusnya.

Pembahasan

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Socorejo dalam membentuk kesadaran akan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi para pekerja informal di Desanya terdapat keterkaitan antara teori dan hasil temuan di lapangan, yaitu sama-sama melibatkan aktor (pelaku) dan target (sasaran) dalam mewujudkan suatu interaksi sosial. Dalam penelitian ini, peran Pemerintah Desa

Socorejo adalah sebagai aktor/pelaku, sedangkan peran para pekerja informal Socorejo adalah sebagai target/sasaran.

Dalam teori peran Biddle & Thomas, menyatakan bahwa orang yang mengambil bagian dari interaksi sosial dibagi dalam dua golongan, yaitu aktor (pelaku) dan target (sasaran). Aktor merupakan orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu. Sedangkan target merupakan orang yang memiliki hubungan dengan aktor dari perilaku yang ditimbulkan oleh pelaku/aktor tersebut. Di dalam teori peran, aktor menempati posisi pusat, sedangkan target menempati posisi padanan dari posisi aktor.

Teori peran Biddle & Thomas menyatakan bahwasanya aktor merupakan orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan data bahwa Pemerintah Desa Socorejo telah berperan sebagai aktor/pelaku dalam membentuk kesadaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja sektor informal di Desanya. Dalam melakukan perannya sebagai Pemerintah Desa yang menjalankan program Jamsostek untuk para pekerja informal di Desanya, ada beberapa cara yang digunakan untuk membentuk kesadaran pekerja informal akan pentingnya mengikuti program dari BPJS Ketenagakerjaan di Desa mereka, yaitu dengan cara membentuk badan perisai sebagai agen Jamsostek, melakukan sosialisasi tiap RT, membuat iklan atau sponsor tentang Jamsostek, membuat inovasi untuk pembayaran premi, melakukan pelayanan hingga melakukan pemaksaan.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2019:4) bahwa tujuan diadakannya program Jamsostek di Desa Dangin Puri Kangin adalah untuk meningkatkan anggota kepesertaan Jamsostek, khususnya bagi para pekerja sektor informal. Cara yang dilakukan Pemerintah Desa Dangin Puri Kangin dalam meningkatkan kepesertaan Jamsostek di Desanya yaitu 1) menggunakan jasa operator utama yaitu satu orang ahli IT yang ditugaskan untuk melayani Jamsostek masyarakat di Desanya 2) melakukan sosialisasi kepada warga 3) membagikan brosur-brosur Jamsostek kepada para pekerja di Desanya.

Dari berbagai cara yang telah dilakukan Pemerintah Desa Socorejo dalam membentuk kesadaran Jamsostek bagi para pekerja informal di Desanya, terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Pemerintah Desa dalam merealisasikan program tersebut di Desanya. Diantaranya yaitu ada warga yang acuh, ada yang keberatan membayar premi dan ada juga yang berprasangka buruk kepada Pemerintah Desa bahwa jika nanti program ini tidak akan dilanjutkan lagi jika Kepala

Desanya sudah ganti yang baru. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Noviansyah (2019:217) bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mewujudkan program Jamsostek bagi pekerja sektor informal di Sumatera Selatan yaitu 1) kesadaran masyarakat masih rendah untuk menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan 2) masyarakat kurang patuh dalam hal pembayaran iuran bulanan, mengingat para pekerja sektor informal mayoritas bekerja di sektor pertanian, jasa transportasi, perdagangan, dan sektor yang lain dengan skala UMKM.

Dalam menyikapi adanya hambatan dalam merealisasikan program Jamsostek di Desa Socorejo, maka solusi yang digunakan oleh Pemerintah Desa antara lain yang pertama yaitu menyadarkan warga saat sosialisasi bahwa saat ini jarang ada Desa yang menerapkan program Jamsostek di Desanya masing-masing. Kedua, Pemerintah Desa sudah memberikan bukti kepada warga bahwa pihak Pemerintah Desa sudah melakukan MoU (perjanjian) dengan cabang BPJS Ketenagakerjaan Tuban, yang artinya program Jamsostek akan diterapkan seterusnya di Desa Socorejo. Ketiga, Pemerintah Desa Socorejo sudah membuat inovasi-inovasi skema pembayaran premi guna meringankan beban pembayaran premi warga tiap bulannya.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad (2015:61) bahwa BPJS Ketenagakerjaan cabang Banjarmasin hanya menggunakan brosur sebagai iklan Jamsostek di daerahnya, dan hasilnya pun masyarakat tidak terlalu tertarik. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan cabang Banjarmasin membuat inovasi berupa aplikasi iklan berbasis multimedia yang dikembangkan menggunakan animasi interaktif yang lebih singkat. Tujuannya supaya masyarakat tidak jenuh ketika menonton informasi terkait Jamsostek.

Teori peran Biddle & Thomas juga menyatakan bahwasanya target merupakan orang yang memiliki hubungan dengan aktor dari perilaku yang ditimbulkan oleh aktor. Artinya, target berperan sebagai orang yang mendapatkan dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh aktor. Dari hasil penelitian, didapatkan data bahwa masyarakat pekerja informal Desa Socorejo berperan sebagai target, karena mereka mendapatkan dampak dari adanya program Jamsostek yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Socorejo di Desanya.

Dampak dari adanya program Jamsostek yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Socorejo yaitu masyarakat pekerja informal yang sebelumnya belum mengenal dan belum sadar akan pentingnya manfaat program Jamsostek, akhirnya sekarang kesadaran mereka untuk mengikuti program Jamsostek telah terbentuk. Hal tersebut terbukti dengan terdapatnya seluruh pekerja

sektor informal yang sudah berusia produktif kerja pada program Jamsostek yaitu sebanyak 2033 pekerja, padahal mayoritas ekonomi mereka adalah menengah kebawah, bahkan ada sekitar 300 pekerja informal yang dikategorikan tidak mampu secara ekonomi. Tapi pada kenyataannya, mereka mau mendaftarkan diri pada program Jamsostek, padahal setiap bulan harus membayar premi. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa Socorejo dalam membentuk kesadaran Jamsostek pada pekerja informal telah berhasil, karena dapat mengcover seluruh pekerja informal pada program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam membentuk kesadaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) pada masyarakat pekerja informal Desa Socorejo dilakukan dengan berbagai cara, yaitu antara lain membentuk badan perisai sebagai agen Jamsostek di Desa Socorejo, melakukan sosialisasi tiap RT, membuat sponsor tentang Jamsostek, membuat inovasi untuk pembayaran premi, melakukan pelayanan hingga melakukan pemaksaan.

Dampak dari adanya program Jamsostek yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Socorejo yaitu masyarakat pekerja informal yang sebelumnya belum mengenal dan belum sadar akan pentingnya manfaat program Jamsostek, akhirnya sekarang kesadaran mereka untuk mengikuti program Jamsostek telah terbentuk. Hal tersebut terbukti dengan adanya kemauan seluruh pekerja informal Desa Socorejo untuk mendaftarkan diri pada program Jamsostek melalui agen perisai di Desanya. Cara yang dilakukan Pemerintah Desa Socorejo dalam membentuk kesadaran Jamsostek pada pekerja informal dapat dikatakan berhasil, karena dapat mengcover seluruh pekerja informal pada program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi Desa Socorejo juga telah dinobatkan menjadi Desa terbaik pertama tingkat Nasional dalam rangka lomba Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2019.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, diharapkan bagi Pemerintah Desa Socorejo agar dapat mempertahankan seluruh warga pekerja informal untuk mengikuti program Jamsostek seterusnya. Untuk kedepannya, Pemerintah Desa perlu untuk lebih mengontrol para pekerja informal agar tidak berhenti membayarkan premi BPJS Ketenagakerjaan, agar kartu BPJS Ketenagakerjaannya tidak hangus. Untuk skema pembayaran yang telah ada, perlu untuk ditingkatkan lagi inovasinya, agar warga

tidak merasa terbebani dengan pembayaran premi setiap bulannya. Pemerintah Desa Socorejo juga perlu untuk menghilangkan keraguan para pekerja informal dengan cara lebih meyakinkan mereka bahwa program Jamsostek tersebut tetap berlaku selamanya, meskipun nantinya akan ada pergantian Kepala Desa.

Untuk masyarakat, supaya lebih bersyukur dengan adanya penerapan program Jamsostek di Desa Socorejo, karena jarang sekali ada Desa yang menerapkan program Jamsostek bagi pekerja sektor informal di Desanya, apalagi saat ini program Jamsostek lebih banyak diberikan kepada pekerja sektor formal daripada pekerja sektor informal. Cara menyukuri adanya program Jamsostek dapat dilakukan dengan lebih taat membayar iuran premi setiap bulannya dan tetap mengikuti program Jamsostek ini seterusnya, karena manfaatnya begitu besar bagi mayoritas warga Socorejo yang berprofesi sebagai nelayan kecil.

Untuk Desa-Desa yang lain, supaya dapat mengambil pelajaran dari program Jamsostek di Desa Socorejo. Diharapkan Desa-Desa yang lain dapat menerapkan program Jamsostek bagi pekerja sektor informal di Desa masing-masing, agar tidak pekerja sektor formal saja yang memperoleh perlindungan jaminan keselamatan kerja. Namun, supaya seluruh pekerja sektor informal juga bisa mendapatkannya. Selain itu, diharapkan agar Desa-Desa lain dapat meniru cara Pemerintah Desa Socorejo yang berhasil membentuk kesadaran Jamsostek bagi para pekerja informal di Desanya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Junaidi. 2018. *Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial dan Manfaatnya bagi Tenaga Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol.9, No.1, Hlm.120-135. (<http://journalstainkudus.ac.id/index.php/Yudisiaarticle/download/3676/2562>). Diakses pada 20 April 2020.

Adillah, Siti Ummu. 2015. *Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan*. Jurnal Yustisia. Vol. 4, No. 3, Hlm. 558-580. (<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/8688>). Diakses pada 15 April 2020.

Agusmidah. 2010. *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Medan : USU Press Medan.

Badikenita, Rekson Silaban. 2017. *Perluasan Kepesertaan BPU BPJS Ketenagakerjaan Melalui Strategi Marketing Mix dan Rgulasi*: Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan. Vol. 2, No. 1, Hlm 1-129. (<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/assets/uploa>

ds/tiny_mce/Jurnal/Jurnal20Institut20BPJS20Ketenagakerjaan20.pdf). Diakses pada 2 Mei 2020.

BPJS Ketenagakerjaan. 2019. *BPJS KT targetkan 198 Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2019*. (<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/26063/BPJS-TK-targetkan-198-DesaSadar-Jaminan-Sosial-Ketnagakerjaan-2019>). Diakses pada 28 Desember 2019.

BPJS Ketenagakerjaan. 2019. *Setiap Pekerjaan Sebaiknya Dijaminakan di BPJS Ketenagakerjaan*. (<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/24830/Setiap-Pekerjaan-Sebaknya-Dijaminakan-di-BPJS-Ketnagakerjaan>). Diakses pada 27 Desember 2019.

Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Jakarta : PT. Adhitya Andewbina Agung.

Creswell, John W. 2010. *Research Design (Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed)*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Ezah, Wan. 2019. *Analisis Upaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Wilayah I Riau Dlam Meningkatkan Kepeseertaan Tenaga Kerja Informal Di Kota Pekanbaru*. (<http://repository.uin-suka.ac.id/21415/>).

Husni, Lalu. 2010. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Indrawati. 2015. *Metode Penelitian Managemen dan Bisnis Konvergensi Teknologi Komunikasi dan Informasi*. Bandung : Aditama.

Madya, Sri Denti. 2018. *Determinan Sosial Ekonomi Kepemilikan Jaminan Kecelakaa Kerja pada Tenaga Kerja Informal di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia. Vol.3, No.2, Hlm.76-83. (<http://journal.fkm.ui.ac.id/jurnaleki/article/view/2999>). Diakses pada 20 April 2020.

Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad, Said. 2015. *Pengembangan Iklan Layanan Masyarakat Berbasis Animasi Pada BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin*. Jurnal Positif. Vol.1, No.1, Hlm. 61-67. (<http://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/Positif/article/211>). Diakses pada 11 April 2020.

Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Noviansyah, KA. Azizi. 2019. *Pelaksanaan Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Pada Sistem Jaminan*

Sosial Ketenagakerjaan. Jurnal Solusi. Vol.17, No.3, Hlm.203-222.
(<http://jurnal.unpal.ac.id/index.solusi/article/download/215/173/>). Diakses pada 18 April 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Website Resmi Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. (<http://socorejo-jenu.desa.id/>). Diakses pada 29 Desember 2019.

Purnama, Akhmad. 2015. *Analisis Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal*: Jurnal PKS. Vol. 14, No 2, Hlm. 149 – 162.
(ejournal.kemsos.go.id/jpks_article.download). Diakses pada 29 April 2020.

Purwoko, Bambang. 2010. *Sistem Jaminan Sosial:Asas, Prinsip, Sifat Kepesertaan dan Tata Kelola Penyelenggaraan di Beberapa Negara*. Jakarta: Maganet Dutama Unggul.

Rys, Vladimir. 2011. *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial Nasional Kembali ke Prinsip-Prinsip Dasar*. Jakarta : Pustaka Alfabet

Saputra, Akbar Ginanjar. 2019. *Pelaksanaan Kesejahteraan Karyawan Sebagai Wujud CSR Melalui Program BPJS Ketenagakerjaan*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.6, No.3, Hlm. 246-251.
(<http://jurnalunpad.acid/prosidingarticle/download/26213/12678>). Diakses pada 1 Mei 2020.

Sarwono, Sarlito Wirawan. 2008. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sembiring, Jimmy. (2016). *Hak dan Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru*. Jakarta: Visimedia.

Soplantila, Rony. 2019. *Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Mahasiswa Profesi Pada Perguruan Tinggi (Implementasi dari UU Ketenagakerjaan)*. Jurnal Sasi. Vol.25, No.2, Hlm 192-198.
(<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article221>). Diakses pada 30 Mei 2020.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susanti, Made Widya. 2019. *Implementasi Program M-Desa Dangin Puri Kangin dalam Peningkatan Pelayanan Administrasi Desa Sadar Jaminan Sosial*. Jurnal Citizen Charter. Vol.1, No.1, Hlm. 1-10.
(<https://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article50253>) Diakses pada 1 Mei 2020.

Suzanalisa. 2015. *Implikasi Perubahan PT.Jamsostek (Persero) Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Vol.15, No.3, Hlm.119-128.
(<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/166>). Diakses pada 30 April 2020.

